



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Ari Wibowo bin H. Sugiman, NIK. 3216061201760019, Tempat tanggal lahir, Jakarta, 12 Januari 1976, Umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan ASN, Tempat kediaman di Kampung Siluman (patokan dekat SMK Telkom), RT.001 RW.002, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

Suryani binti Sarbinih, NIK. 3216065811840008, Tempat tanggal lahir, Bekasi, 18 November 1984, Umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan ASN, Tempat kediaman di Kampung Siluman (patokan dekat SMK Telkom), RT.001 RW.002, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang mengaku telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 12 April 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan Wali Nikah yaitu Bapak Kandung Pemohon II bernama Bapak Sarbinih, dihadiri dua orang Saksi Nikah bernama Bapak Misbah dan Bapak Sesaramses dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah sirri (dibawah tangan) Pemohon I dan Pemohon II hidup telah rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), serta telah di karuniai seorang anak yang bernama : Muhammad Arsyah Siradi (Laki-laki), umur 4 tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 07 Agustus 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dengan Wali Nikah yaitu Bapak Kandung Pemohon II bernama Bapak Sarbinih dengan dua orang Saksi Nikah bernama Bapak Misbah dan Bapak Sesaramses, mahar berupa cincin emas seberat : 3 gram di bayar tunai, serta mendapatkan Duplikat Kutipan Akta Kutipan Akta Nikah Nomor: 1469/90/VIII/2021 tertanggal 07 Agustus 2021;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal-usul anak, karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon yaitu **Muhammad Arsyah Siradj** lahir terlebih dahulu dibanding dengan keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah dan hal tersebut menjadi penghambat untuk pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut di Pencatatan Sipil. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar menetapkan asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi kehidupan anak tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama, dan untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan anak-anak yang bernama **Muhammad Arsyah Siradj** (laki-laki), lahir di Bekasi, 23 Maret 2017 adalah anak kandung yang sah dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
- Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 1469/90/VIII/2021 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, bermeterai



cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.3:

4. Fotokopi Surat Data Bayi atas nama anak Muhammad Arsyah Siradj, yang dikeluarkan oleh Hermina Hospital Gorup, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.4;

II. Bukti Saksi

1. **Tirja Andi Syahrani bin Sangkan**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lambang Sari/Buaran RT.02 RW.02 Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 12 April 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan Wali Nikah yaitu Bapak Kandung Pemohon II bernama Bapak Sarbinih, dihadiri dua orang Saksi Nikah bernama Bapak Misbah dan Bapak Sesaramses, dengan mahar berupa cincin emas seberat : 3 gram;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 07 Agustus 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dengan Wali Nikah yaitu Bapak Kandung Pemohon II bernama Bapak Sarbinih dengan dua orang Saksi Nikah bernama Bapak Misbah dan Bapak Sesaramses, mahar



berupa cincin emas seberat 3 gram di bayar tunai, serta mendapatkan Kutipan Akta Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak yang bernama Muhammad Arsyah Siradj, lahir tanggal 23 Maret 2017 di Rumah Sakit Hermina Tambun;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

2. Jahya Jahidah bin Tirja Andi Syahrani, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lambang Sari/Buaran RT.02 RW.02 Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 12 April 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan Wali Nikah yaitu Bapak Kandung Pemohon II bernama Bapak Sarbinih, dihadiri dua orang Saksi Nikah bernama Bapak Misbah dan Bapak Sesaramses, dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 07 Agustus 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dengan Wali Nikah yaitu Bapak Kandung Pemohon II bernama Bapak Sarbinih dengan dua orang Saksi Nikah bernama Bapak Misbah dan Bapak Sesaramses, mahar berupa cincin emas seberat 3 gram di bayar tunai, serta mendapatkan Kutipan Akta Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak yang bernama Muhammad Arsyah Siradj, lahir tanggal 23 Maret 2017 di Rumah Sakit Hermina Tambun;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon I adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara Asal Usul Anak merupakan dibidang perkawinan, oleh karena itu perkara *a quo* formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon pada intinya adalah para Pemohon meminta penetapan bahwa anak yang bernama Muhammad Arsyah Siradj, lahir tanggal 23 Maret 2017 di Rumah Sakit Hermina Tambun adalah anak sah para Pemohon;

menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini harus dilakukan pemeriksaan dengan teliti yang berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, oleh karena itu kepada para Pemohon dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu Tirja Andi Syahrani bin Sangkan dan Jahya Jahidah bin Tirja Andi Syahrani sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah *di-nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang merupakan kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2021 telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti yang memberikan petunjuk bahwa anak yang bernama Muhammad Arsyah Siradj, lahir tanggal 23 Maret 2017 di Rumah Sakit Hermina Tambun, adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu bernama Suryani binti Sarbinih merupakan istri dari Ari Wibowo bin H. Sugiman;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara para Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR., 172 HIR., dan 171 (1) HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 12 April 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sarbinih, dihadiri dua orang Saksi Nikah bernama Bapak Misbah dan Bapak Sesaramses, dengan mahar berupa cincin emas seberat : 3 gram;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 07 Agustus 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dengan Wali Nikah yaitu Bapak Kandung Pemohon II bernama Bapak Sarbinih dengan dua orang Saksi Nikah bernama Bapak Misbah dan Bapak Sesaramses, mahar berupa cincin emas seberat 3 gram di bayar tunai, serta mendapatkan Kutipan Akta Kutipan Akta;



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama Muhammad Arsyah Siradj, lahir tanggal 23 Maret 2017 di Rumah Sakit Hermina Tambun, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Dengan redaksi yang hampir sama dan dengan tambahan ketentuan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga menyebutkan, "*anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b). hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam beberapa peraturan di atas, Majelis Hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk diakuinya status anak yang sah, yang dapat dinasabkan kepada ayah dan ibu biologisnya haruslah didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah didasarkan atas pernikahan yang sah atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II mengenai kelahiran dua anak Pemohon I dan Pemohon II. Maka dapat diketahui, lahirnya anak-anak Pemohon I dan Pemohon II lebih awal dibandingkan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai alat bukti P.4 tersebut di atas;



Menimbang, bahwa terkait fakta tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa sebelum pernikahan pada tanggal 07 Agustus 2021 tersebut, sebelumnya para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 12 April 2016 dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan setelah pernikahan tersebut, lahirlah anak para Pemohon yang bernama yang bernama Muhammad Arsyah Siradj, lahir tanggal 23 Maret 2017 di Rumah Sakit Hermina Tambun, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat, disamping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami isteri. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat *preventif* untuk mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan, Karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan;

Menimbang, bahwa akibat negative tidak tercatatnya pernikahan adalah kasus para Pemohon sendiri, hal mana akta kelahiran dari anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak dapat diterbitkan karena para Pemohon tidak memiliki akta pernikahan (buku nikah). Walau kemudian para Pemohon pada tanggal 07 Agustus 2021 telah mencatatkan pernikahan mereka, namun pencatatan tersebut bukan didasarkan pada pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 2016, sehingga wajar apabila keberadaan buku nikah tersebut tidak dapat dijadikan landasan untuk penerbitan akta kelahiran anak-anak mereka karena kelahiran anak-anak tersebut lebih awal dibanding tercatatnya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, seorang anak dapat dikatakan anak sah apabila dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Terkait hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa



keabsahan pernikahan seseorang tidaklah terletak pada dicatatnya pernikahan tersebut, akan tetapi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan yang sah itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun manakala pernikahan tersebut tidak tercatat menjadikan pasangan suami isteri tidak memiliki bukti tentang pernikahannya, bolehlah dia meyakini keabsahan pernikahannya sendiri tetapi orang lain tidak akan mudah percaya dengan pengakuannya tersebut, maka keberadaan akta otentik berupa akta nikah dari pejabat yang berwenang merupakan sebuah bukti adanya pernikahan dan setiap warga negara wajib percaya dengan adanya pernikahan tersebut, hal inilah yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, oleh karena sah dan tidaknya status anak tergantung sah dan tidaknya sebuah pernikahan, maka Majelis Hakim akan memperdalam apakah pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon pada tanggal 26 Oktober 2019 telah memenuhi ketentuan hukum Islam atau tidak?

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait terpenuhinya rukun pernikahan, berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi karena dalam pernikahan tersebut telah hadir dua mempelai (Pemohon I dan Pemohon II), telah hadir wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Sarbinih, dihadiri dua orang Saksi Nikah bernama Bapak Misbah dan Bapak Sesaramses, dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram di bayar tunai. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status anak yang dihasilkan dari pernikahan yang tidak tercatat. Apakah bisa dinisbatkan kepada ayah biologisnya?. Terkait hal ini Majelis Hakim perlu menyebutkan dua kaidah fiqhiyah, yang Majelis Hakim menjadikannya sebagai landasan argumentasi terkait perkara ini, yang diambil dari nukilan Dr. Muhammad Shidqi Al Ghazzi dalam bukunya *Mawsu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* halaman 43-45 yang menyebutkan dua kaidah sebagai berikut:

Kaidah *fiqh* pertama:

الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هو مبني على الإحتياط

Artinya: Adanya faktor syubhah dalam hal-hal yang seharusnya diterapkan prinsip kehati-hatian, menjadikan hukum di dalamnya seolah benar-benar terjadi

Kaidah *fiqh* kedua:

الشبهة تكفي لإثبات العبادات، كما تكفي لدرء العقوبات

Artinya: Adanya faktor syubhah sudah cukup untuk menetapkan hukum dalam suatu ibadah sebagaimana ia sudah memadai untuk menghindari penjatuhan hukuman';

Menimbang, bahwa selain dari argumentasi-argumentasi tersebut di atas, perlu diketahui pula bahwa dalam hukum Islam terdapat cara lain untuk menghubungkan garis keturunan seseorang yaitu dengan jalan *istilhaq*. Konsep dasar *istilhaq* ini sebenarnya adalah berkaitan dengan anak temuan yang tidak diketahui orang tuanya, seseorang yang menemukan anak tersebut meminta kepada hakim untuk menghubungkan nasab anak tersebut dengan dirinya dengan catatan tidak ada pihak lain yang keberatan. Maka terkait dengan perkara yang sedang dibahas dalam penetapan ini adalah, bahwa dengan berdasarkan *argumentum a fortiori* atau *al-mafhum al-muwafaqah*, jika anak yang tidak memiliki nasab yang jelas saja dapat dinasabkan kepada orang yang mengakuinya melalui *istilhaq*, maka anak yang jelas bapak biologisnya juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya seperti dalam kasus yang dihadapi para Pemohon ini. Hal ini tidak lain dalam rangka perlindungan terhadap anak-anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Vide Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002);

Menimbang, bahwa terkait hal ini Majelis Hakim ingin menjelaskan bahwa jangan sampai keberadaan perlindungan anak untuk status anak ini dijadikan celah bagi pasangan-pasangan tanpa ikatan untuk melegalkan anak-anak yang dihasilkan dari keturunan mereka, terlebih saat ini sudah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 yang didalamnya memperbolehkan Akta kelahiran mencantumkan nama ayah dan ibu walaupun pernikahannya tersebut belum disahkan Pengadilan. Hal ini karena akta tersebut hanya mendasarkan pada Kartu Keluarga sedangkan kartu keluarga hanya bersumber dari pengakuan bahwa si A dan Si B merupakan pasangan suami istri bukan atas dasar penelitian dan penilaian sebagaimana halnya pemeriksaan di Pengadilan Agama yang dengan teliti memeriksa apakah hubungan pernikahan laki-laki dan perempuan tersebut sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam atau peraturan-peraturan terkait;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan nasab anak bernama Muhammad Arsyah Siradj kepada Para Pemohon. Bahwa oleh karena akibat hukum anak dari pernikahan yang belum tercatat disamakan dengan anak dari pernikahan yang sah, maka nomenklatur anak sah dapat disematkan dalam penetapan hubungan keperdataan kedua anak tersebut kepada Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;

Menimbang, dengan telah ditetapkannya anak-anak tersebut sebagai anak sah dari para Pemohon, maka bagi anak-anak tersebut memiliki hak untuk dicantumkan dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat sebagai anak sah dari para Pemohon, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menolak penerbitan akta kelahiran dengan menasbkan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Arsyah Siradj yang lahir di Bekasi pada tanggal 23 Maret 2017 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Martomo, S.H.I., M.A. dan Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Martomo, S.H.I., M.A.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Penetapan Nomor 3/Pdt.PJ/2022/PA.Ckr

15



Hakim Anggota,

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 260.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).